



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK
3. FC KTP
4. FC Akte Kelahiran Anak (jika ada)
5. FC Surat Nikah
6. FC Akte Kematian (jika ada)
7. Dokumen Letter C

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Desa dengan membawa berkas persyaratan untuk surat Pernyataan Ahli Waris
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan rekomendasi surat, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan, jika sudah lengkap maka dibuatkan surat pernyataan ahli waris selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
4. Petinggi menandatangani surat pernyataan ahli waris (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

dsblingoh@gmail.com